

KUALITAS DAN AKUNTABILITAS SUPERVISOR PENDIDIKAN

*Muh. Hizbul Muflihin**

Abstract: The advance of learning for the forthcoming years is beyond doubt indispensable as the consequence of life challenges and society demand in gratifying life need which is getting upsurge – that is being hassled on education. Education issue will absolutely occupies teachers as the ultimate tip in education manoeuvre at schools. Correlating to teachers’ main profession – that is teaching, hence education quality is prearranged as the responsibility of teachers. Nevertheless, their engagements are sometimes unfulfilled in anticipating the demand changes of learners or parents. These conditions are triggered by teachers’ lack of ability in tracking the massive development both in technology and information as well - which are getting more complex. At this juncture, the emergence of an educational supervisor is truly decisive in helping them enhancing the quality of teachers’ personality – both in administrative and educational division.

Kata Kunci: Kualitas dan akuntabilitas, Supervisor Pendidikan, Guru

Pendahuluan.

Memasuki awal abad 20 ini pemerintah (semenjak Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sampai dengan sekarang ini (Presiden Susilo Bambang Yodoyono), melalui Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama

* *Dosen Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Purwokerto*

telah melakukan perubahan-perubahan mendasar dan amat besar berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena kualitas pendidikan kita saat sekarang ini masih tertinggal, jika dibanding dengan Negara tetangga yang dulu nota benenya belajar di Negara kita misalnya Malaysia dan Thailand. Selain itu pemerintah berkonsentrasi untuk secara sungguh-sungguh dan optimal meningkatkan mutu pendidikan, dalam rangka mengejar ketertinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa lain, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, khususnya di kawasan Asia.

Upaya meningkatkan taraf hidup bangsa melalui peningkatan mutu pendidikan secara nasional yang diharapkan menaikkan harkat dan martabat manusia Indonesia yang secara terus-menerus dan berkelanjutan diharapkan kelak nantinya dapat menopang tercapainya tujuan pendidikan secara nasional telah dinyatakan secara jelas dalam UU No 20 tahun 2003, yaitu : Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Masalah peningkatan mutu pendidikan, seringkali dikaitkan dengan masalah kurikulum, hal ini memang tidak salah mutlak. Oleh karena memang ruh dari pendidikan itu sendiri adalah apa yang akan dibelajarkan dan atau apa yang hendaknya dikuasai, dimengerti oleh siswa (yang kelak diharapkan dijadikan pedoman dalam menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini).

Penyataan ini memberikan suatu pengertian bahwa, kurikulum yang dilaksanakan dan diterapkan di suatu lembaga pendidikan senantiasa akan mengalami perubahan. Sedangkan perubahan itu sendiri sebenarnya mempunyai tujuan untuk memenuhi tuntutan hidup manusia itu sendiri, serta dalam rangka menghadapi adanya persaingan global yang terus meningkat dan ketat.

Kaitannya dengan masalah peningkatan mutu pendidikan, kiranya program-program pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memerlukan adanya suatu penanganan yang sungguh-sungguh, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, baik yang bersifat kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler di sekolah. Seperti kita ketahui bersama, bahwa kegiatan

proses belajar-mengajar itu dilakukan antara guru dengan siswa. Dengan demikian tingkat keberhasilan proses belajar itu sedikit banyak juga di tentukan dan di pengaruhi oleh kemampuan guru dalam mengajar dan kualitas murid sebagai sentral segala macam kegiatan belajar-mengajar.

Masalah kemampuan atau kecakapan guru dalam mengajar adalah merupakan hal yang sifatnya relatif. Artinya guru sebagai manusia biasa terkadang masih sering merasa tidak mampu untuk menjelaskan bahan pelajaran kepada siswa, atau merasa tidak dapat mendisiplinkan siswanya. Di lain pihak ada juga guru yang berhasil atau pandai dalam memberi penjelasan dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, jika hal ini dikaitkan dengan masalah peningkatan mutu pendidikan secara umum, kiranya semua guru masih membutuhkan adanya bantuan bimbingan atau supervisi.

Supervisi pendidikan sebagai suatu proses pemberian bantuan atau bimbingan kepada guru, baik yang bersifat teknis administrasi maupun bersifat edukatif, (berkaitan dengan peningkatan mutu proses pembelajaran) tentunya akan mengandung beberapa unsur ; yaitu supervisor sebagai pejabat yang bertugas memberi bimbingan, guru sebagai pihak yang dibina/dibimbing, dan siswa sebagai pihak ketiga yang akan menjadi subyek dan obyek sasaran penerapan hasil bimbingan yang diterima guru.

Ketiga unsur supervisi pendidikan tersebut secara tidak langsung akan saling pengaruh mempengaruhi. Artinya jika kondisi kemampuan supervisor itu kurang profesional, maka akan berpengaruh pada sikap guru terhadap program supervisi. Apalagi jika supervisi yang dilaksanakan itu kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan guru, akan memunculkan sikap kurang atau tidak respek terhadap program supervisi pendidikan. Begitu juga sebaliknya, jika keadaan supervisor adalah seorang profesional, mempunyai pemahaman yang baik, dan benar tentang konsep-konsep supervisi modern, serta mendapatkan dukungan dari guru dan atau tenaga kependidikan lainnya, maka usaha supervisi pendidikan itu akan dapat berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan demikian jelaslah kiranya, bahwa keberhasilan pelaksanaan program supervisi pendidikan itu berpusat pada proses belajar-mengajar. Oleh karena memang pusat dan titik pangkal usaha supervisi itu adalah guru didalam kelas dengan kelompok murid-muridnya, dan oleh sebab itu guru memang memegang peranan inti dalam setiap program pengajaran dan dalam setiap usaha perbaikan pengajaran (Oteng Sutisna, 1987 :237).

Dari beberapa penjelasan di atas, dapatlah kiranya diambil pemahaman bahwa, upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di suatu lembaga pendidikan di pengaruhi oeh tingkat keprofesionalan petugas supervisi (supervisor). lewat tulisan ini akan dibicarakan bagaimana cara meningkatkan kualitas supervisor dari segi pengadaan, dan kompetensinya.

Konsep Supervisi Pendidikan

Administrasi pendidikan dengan administrasi perusahaan ataupun administrasi pemerintahan jika kita lihat sebagai suatu proses akan mempunyai kesamaan. Kesamaan itu terletak pada kegiatan pengelolaan in-put agar menjadi out-put yang baik,yaitu dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Untuk dapat menopang dan memperlancar pelaksanaan pendidikan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, di perlukan sekali adanya pengawasan.

Pengawasan sebagai salah satu bagian dari fungsi pokok administrasi di laksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk menjamin adanya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Supervisi pendidikan adalah merupakan istilah baru yang menunjukkan pada suatu pekerjaan pengawasan tetapi sifatnya lebih “human, manusiawi”. Di dalam kegiatan supervisi, pelaksanaan bukan mencari-cari kesalahan atau kekurangan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan, agar pekerjaan yang di supervisi di ketahui kekurangannya (bukan semata-mata kesalahan), untuk dapat di beritahu bagaimana cara meningkatkannya (Suharsimi Arikunto, 1990 : 153-154)

Penegasan tersebut di atas sekaligus memberikan suatu pengertian, bahwa supervisi yang dilakukan oleh pengawas atau penilik di sekolah atau madrasah itu pada hakikatnya bukan bermaksud untuk melihat apakah dalam proses penyelenggaraan pendidikan terjadi suatu penyimpangan atau kesalahan saja. Oleh karena memang supervisi itu dimaksudkan untuk membantu sekolah yang sekaligus mewakili pemerintah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yaitu membantu perkembangan individu para siswa (Made Pidarta, 1992: 15)

Sebagaimana telah dimaklumi bersama, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mewakili pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk dapat merealisasikan

apa yang telah ditetapkan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Hanya saja kemampuan kepala sekolah dan guru sebagai ujung tombak pelaksana kebijaksanaan dibidang pendidikan itu kadang-kadang mengalami berbagai hambatan. Di antara hambatan itu ialah; tidak lengkapnya informasi yang diterima, keadaan sekolah yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum, masyarakat yang tidak mau membantu, keterampilan menerapkan metode yang masih harus ditingkatkan dan bahkan proses pemecahan masalah-masalah belum terkuasai (Supandi, 1986: 95).

Supervisi pendidikan yang dilakukan oleh supervisor itu bukanlah untuk melihat apakah kebijaksanaan-kebijaksanaan pendidikan seperti pemberlakuan Undang-Undang no 20 tahun 2006, program wajib belajar 9 tahun, dan atau pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi maupun KTSP, atau masalah lainnya, sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan atau belum, akan tetapi lebih mempunyai makna untuk membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru, khususnya dalam menjabarkan atau mendayagunakan sumber-sumber pendidikan yang dimiliki.

Dengan demikian kedudukan pengawas atau penilik sekolah dalam kegiatan pendidikan adalah sebagai mitra kerja, atau sebagai pembimbing bagi guru dan kepala sekolah. Oleh sebab itu pengawas atau penilik dalam melakukan supervisi, tidak boleh memaksakan ide bimbingan itu kepada guru untuk melaksanakannya.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa apa yang akan diberikan supervisor kepada guru hendaknya diupayakan/disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Untuk itu seorang supervisor sebelum memberikan bantuan bimbingan kepada guru khususnya, perlu terlebih dahulu membuat perencanaan yang baik. Hal ini untuk dapat menghindari suatu tindakan supervisi yang dilakukan dengan asal-asalan, atau tidak berdasar pada data-data yang ada dilapangan (dibutuhkan oleh guru atau staf sekolah).

Oleh karena supervisi pendidikan itu ditujukan pada teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak (Hendit Sutopo, 1984 : 39 – 40), maka agar pelaksanaan supervisi itu tidak bersifat inspektif perlu kiranya supervisor memperhatikan prinsip-prinsip supervisi modern berikut :

1. Ilmiah (*Scientific*) yang artinya :
 - a. Sistematis, dilaksanakan secara teratur berprogram dan kontinu.
 - b. Obyektif, berdasar pada data informasi.
 - c. Menggunakan instrumen (alat) yang dapat memberi data/informasi sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar.
2. Demokratis, menjunjung tinggi asas musyawarah memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain.
3. Kooperatif, mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik.
4. Konstruktif dan kreatif, membina inisiatif guru serta mendorong untuk aktif dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik (B. Suryo Broto, 1988: 134-135).

Di samping beberapa prinsip supervisi yang perlu dipegang dan diperhatikan oleh supervisor (baik itu penilik maupun pengawas) sebagaimana tersebut di atas, pelaksanaan supervisi itu juga hendaknya dilaksanakan dengan cara memberitahukan kepada kepala sekolah atau kepada guru. Dengan demikian guru yang akan disupervisi akan merasa siap untuk menyampaikan permasalahan atau hambatan yang perlu dimintakan jalan keluar atau pemecahannya. Di lain pihak cara ini juga akan menghilangkan adanya kecurigaan guru terhadap pelaksanaan supervisi yang bersifat inspektif belaka.

Sumber Pengangkatan Supervisor

Dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar bahwa kepala sekolah di samping dapat disebut sebagai seorang manajer, administrator, juga sering disebut sebagai supervisor. Sebutan-sebutan tersebut di atas muncul karena implikasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah. Jika perhatian dan kegiatan kepala sekolah sedang tertuju pada perbaikan situasi belajar mengajar, maka secara tidak langsung kepala sekolah telah melakukan supervisi, demikian ditegaskan oleh Oteng Sutrisna (1987 : 230).

Selain kepala sekolah yang secara eksplisit mempunyai tanggung jawab untuk memimpin sekolah dan secara implisit menjadi supervisor, maka ada pula yang disebut dengan pengawas dan penilik pendidikan. Dalam kaitan ini pengawas maupun penilik pendidikan itu adalah pejabat teknis, yang secara

khusus diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan supervisi pendidikan di wilayahnya masing-masing. (Pengawas pendidikan ditingkat Propinsi, sedang penilik ada ditingkat Kabupaten).

Masalah pengadaan supervisor (khususnya pengawas dan penilik) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa lazimnya diambil dari kepala sekolah-kepala sekolah yang sudah berpengalaman (Waskito Tjiptosasmito, 1982: 3). Dari sini dapat dipahami bahwa, untuk dapat diangkat menjadi penilik atau pengawas pendidikan calon supervisor haruslah sudah mempunyai pengalaman dalam mengelola atau memimpin lembaga pendidikan. Selain itu biasanya pengangkatan seorang kepala sekolah itupun diambil dan dipilih di antara guru-guru di sekolah pada wilayahnya masing-masing, yang dianggap mempunyai persyaratan untuk menjadi pengawas atau penilik.

Untuk pengawas Pendidikan Agama Islam, menurut Surat Edaran DIRJENBINBAGAI NO. E.II/5/Ed/179/81 tertanggal, 12 Desember 1981, ditegaskan bahwa syarat formal untuk diangkat menjadi penilik atau pengawas pendidikan Agama Islam adalah :

1. Mempunyai pengetahuan yang cukup dalam pendidikan, dan minimal berpendidikan Sarjana Muda IAIN atau IKIP.
2. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam bidang pendidikan dan minimal pernah mengajar selama 3 tahun ditingkat SLTP atau SLTA.
3. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas supervisi pendidikan terutama Pendidikan Agama Islam.
4. Mempunyai sikap yang dinilai oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi persyaratan sebagai supervisor pendidikan.
5. Telah mempunyai masa kerja atau berdinis selama 8 tahun sebagai Pegawai Negeri dalam Lingkungan Departemen Agama.
6. Pernah atau sedang menjabat kepala MIN/MADIN, dengan pangkat/golongan gaji minimal II/c.
7. Pegawai instansi Departemen Agama yang dinilai mempunyai kemampuan sebagai Penilik Pendidikan Agama Islam, berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten, Pengawas PAI dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi.
8. Memiliki sikap kepemimpinan, dedikasi terhadap tugas dan loyalitas terhadap pemerintah/Pancasila/UUD 1945.
9. Tidak tersangkut dengan partai terlarang, berkelakuan baik dan berbadan sehat serta tidak cacat jasmani dan rohani (Depag, 1982/1983: 9).

Dari penjelasan tersebut di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa, pengadaan dan pengangkatan supervisor itu diambil dari dalam (artinya diambil dari calon-calon yang sudah menjadi Pegawai Negeri) organisasi pendidikan. Dengan demikian hal ini menutup jalan kemungkinan untuk pengangkatan dan pengambilan calon-calon supervisor yang berasal dari luar organisasi pendidikan (yang belum pernah menjadi Pegawai Negeri).

Tentang persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengangkat calon-calon supervisor dari dalam itu, jika kita perhatikan dari persyaratan-persyaratan tersebut di atas, maka calon dari dalam itu akan mempunyai banyak kelebihan di antaranya :

1. Mempunyai pengalaman yang cukup dalam mengelola sekolah, sehingga sudah memahami benar cara-cara memanfaatkan semua sumber daya sekolah untuk dijadikan modal dalam menggerakkan personil kearah pencapaian tujuan institusional.
2. Telah berpengalaman dalam mengajar (memahami benar tentang lika-liku dan masalah pengelolaan proses belajar mengajar dari cara menyampaikan materi, memotivasi siswa sampai dengan pengolahan hasil belajar siswa).
3. Atasan atau penilai sedikit banyak sudah mengetahui kemampuan manajerial atau dedikasi calon supervisor terhadap pemerintah, dalam hal ini dapat dilihat dari DP-3 nya.

Pola seleksi calon supervisor dari dalam diketahui banyak mempunyai pengalaman dalam hal seluk-beluk mengelola lembaga pendidikan atau sekolah. Namun demikian yang menjadi pertanyaan sekarang ialah, apakah calon-calon supervisor yang diangkat dari dalam organisasi pendidikan itu akan mempunyai kemampuan memecahkan dan membantu masalah-masalah pendidikan yang dialami oleh para guru dewasa ini yang semakin komplek?, sementara calon tersebut kurang atau tidak mempunyai dasar pendidikan tentang administrasi atau supervisi.

Sementara itu di sisi lain pemerintah sendiri mulai tahun 1985/1986 juga sudah membuka program pendidikan jarak jauh, yaitu dengan membuka jurusan Administrasi Pendidikan dan Jurusan Supervisi Pendidikan di Universitas Terbuka. Sudah barang tentu alumni-alumni Universitas Terbuka tersebut nantinya akan dapat menjadi supervisor-supervisor yang berkualitas pula.

Seperti telah kita ketahui supervisor khususnya Penilik atau Pengawas Pendidikan yang diangkat pemerintah (dari dalam organisasi pendidikan/ Pegawai Negeri) banyak yang tidak mempunyai *pre-service education* tentang supervisi pendidikan. Sementara masalah peningkatan mutu pendidikan senantiasa diharapkan oleh semua pihak (pemerintah atau perseorangan). Barangkali strategi pemerintah untuk mencetak calon-calon supervisor dari luar (sarjana alumni administrasi dan supervisi), diharapkan nantinya akan dapat menjadi supervisor yang mampu menerapkan pengetahuan atau teknik supervisi yang telah diterima di bangku kuliah.

Jika supervisor pendidikan itu diambil/diangkat dari luar organisasi pendidikan (alumni administrasi/supervisi), kiranya calon tersebut kurang dapat melaksanakan supervisi pendidikan secara tepat dan baik. Hal ini sebagaimana kita ketahui calon dari luar itu tidak mempunyai pengalaman dalam masalah pengelolaan pendidikan (karena belum pernah menjadi Pegawai Negeri di lingkungan Departemen Pendidikan).

Masalah pengadaan calon supervisor pendidikan dari dalam, kita ketahui calon supervisor banyak mempunyai pengalaman dalam masalah-masalah pendidikan, sementara itu mereka tidak mempunyai dasar pendidikan tentang kesupervisian. Jika calon supervisor itu diambil dari luar/alumni pendidikan supervisi, mereka juga minim pengalaman tetapi banyak mempunyai kelebihan dari segi teori kesupervisian.

Strategi Penjaringan calon Supervisor Pendidikan

Upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengangkat calon supervisor-supervisor yang berkualitas dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Jika calon supervisor itu tetap diambil dari dalam organisasi (yang pernah menjadi Kepala Sekolah atau guru), maka persyaratan-persyaratan formal yang telah ditetapkan sebagaimana di atas tetap diterapkan. Hanya saja kepada calon supervisor (Kepala Sekolah atau guru yang berkeinginan menjadi supervisor) diharapkan untuk menempuh pendidikan formal terlebih dahulu di Universitas Terbuka atau di Perguruan Tinggi lain jika memungkinkan.
2. Untuk tidak menutup kesempatan kepada Sarjana Administrasi atau supervisi pendidikan untuk menjadi supervisor (hanya karena mereka tidak berpengalaman dalam mengelola lembaga pendidikan), maka calon dari luar itu tetap dapat diangkat menjadi supervisor dengan terlebih

dahulu ditugaskan untuk menjadi tenaga pengajar/guru, atau dijadikan sebagai pegawai dilingkungan Departemen Pendidikan.

Dengan upaya terobosan sebagaimana tersebut di atas, diharapkan dapat diperoleh calon-calon supervisor yang berkualitas, dari segi ilmu kesupervisian maupun dari segi pengalaman mengelola sekolah. Sehingga nantinya supervisor itu akan dapat memberikan bantuan dan bimbingan ke arah peningkatan kualitas pendidikan.

Jika kita perhatikan penegasan tersebut di atas, nampaknya masalah pengadaan supervisor pendidikan, apakah diambil dari dalam atau dari luar, sudah tidak ada masalah dalam usaha meningkatkan kualitasnya. Di sini seolah-olah supervisor pendidikan itu adalah seorang yang sudah benar-benar mempunyai beberapa kelebihan jika dibanding dengan orang yang disupervisi. Padahal jika kita perhatikan program supervisi pendidikan itu bukan diarahkan langsung kepada siswa, akan tetapi lebih ditekankan bagaimana ia dapat menumbuh kembangkan kemampuan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

Melihat kenyataan itu, apakah kompetensi supervisor itu hanya cukup didasarkan pada formalitas pendidikan dan atau pengalamannya dalam mengelola suatu lembaga pendidikan ?. Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya perlu kita ketahui, tugas-tugas kompetensi guru dan supervisor. Swearingen dalam Sukarto Indrafachrudi mengemukakan 8 tugas pokok (fungsi utama) supervisor :

1. Mengkoordinir semua usaha sekolah.
2. Memperlengkapi kepemimpinan sekolah.
3. Meperluas pengalaman guru.
4. Menstimulir usaha-usaha yang kreatif.
5. Memberikan fasilitas dan penilaian yang terus menerus.
6. Menganalisis situasi belajar mengajar.
7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf.
8. Mengintegrasikan tujuan pendidikan dan membantu meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru (Sukarto Indra fachrudi, 1989 : 283-284).

Dari kedelapan fungsi/kompetensi supervisor tersebut di atas, sebagian besar (5 buah) menunjukkan perlunya perhatian supervisor terhadap upaya meningkatkan kualitas guru dalam mengajar.

Sementara itu guru sebagai tenaga pengajar juga memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
2. Membuat rencana program pengajaran dan Satuan Pelajaran.
3. Memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar didaktik metodik.
4. Melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar siswa dan program pengajaran.
5. Mempunyai kemampuan melakukan bimbingan belajar.
6. Mampu memahami GBPP dan menguasai bahan pengajaran.
7. Mampu melaksanakan kegiatan administrasi pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar.

Dengan memperhatikan kedua tugas pokok masing-masing unsur tersebut, nampaklah bahwa seorang supervisor harus mempunyai kompetensi yang lebih dibanding dengan guru, oleh karena seorang supervisor adalah gurunya para guru (Huse, dalam Made Pidarta, 1992 : 55). Jika guru dituntut untuk mampu membimbing dan mengembangkan daya nalar dan kreativitas siswa (dimana siswa relatif lebih mudah diberi motivasi untuk maju), maka supervisor dituntut mampu menggugah semangat guru agar senantiasa mau meningkatkan keterampilannya dalam mengajar.

Pekerjaan dan tugas membimbing atau memotivasi guru adalah merupakan suatu tugas yang cukup berat, oleh karena guru adalah orang dewasa yang sudah mampu berpikir kritis, dan atau memegang prinsipnya sendiri. Sehingga atas bimbingan yang diberikan oleh supervisor, kadang-kadang guru tidak memperhatikannya atau tak mau mengikuti.

Mengingat kondisi yang demikian itu, maka jelaslah bahwa dalam melaksanakan supervisi pendidikan seorang supervisor perlu mempunyai ilmu bantu seperti: psikologi massa, komunikasi, Ilmu Jiwa Pendidikan, sebagaimana ditegaskan sebagai berikut ini :

1. Tuntutan untuk memiliki watak, kepribadian dan integritas diri termasuk menyesuaikan diri yang memadai.
2. Mampu berkomunikasi dan mengadakan hubungan baik dengan guru-guru maupun dengan masyarakat.
3. Mampu melaksanakan manajemen, perencanaan dan keuangan sekolah, dan

4. Dapat berhubungan dengan agen-agen pendidikan lain di luar sekolah (Made Pidarta, 1992 : 58 – 59)

Kesimpulan.

Dari beberapa uraian diatas dan penjelasan tersebut, dapatlah diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk dapat meningkatkan profesionalisme kerja supervisor yang berasal dari dalam, perlu kiranya mereka diberi pendidikan tambahan secara formal.
2. Alumni-alumni jurusan administrasi dan supervisi pendidikan, perlu di angkat menjadi supervisor. Sebelum ia melaksanakan tugas supervisi, perlu kiranya diberi tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di sekolah.
3. Oleh karena yang di supervisi adalah orang dewasa, maka supervisor perlu memperlengkapi dirinya dengan ilmu bantu yang lain yang berkaitan dengan dinamika pendidikan, agar kompetensi dirinya semakin baik dan berkualitas.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama R I. 1982/1983. *Pedoman Penilik Dan Pengawas Pendidikan Agama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Mutu Tenaga Tehnis Supervisi Pendidikan Agama.
- Hendiyat Sutopo. 1984. *Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Made Pidarta. 1992. *Pemikiran Tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Oteng Sutrisna. 1987. *Administrasi Pendidikan, Dasar Teoritis Untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Suharsimi Arikunto. 1990. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sukarto Indrafachrudi. 1989. *Administrasi Pendidikan*. Malang: IKIP
- Supandi. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. 1986. Jakarta: Departemen P dan K Universitas Terbuka.

Suryo Broto. B. 1988. *Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Bina Aksara.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 2003. Bandung: Citra Umbara.